



Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Putusan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pontianak

Siti Aisyah¹

¹Fakultas Hukum Universitas OSO, Indonesia

*Corresponding Author : soniafebria98@gmail.com

Info Artikel

Received : 24 Sep 2025

Revised : 15 Oct 2025

Accepted : 20 Des 2025

Kutipan :

Aisyah, S. (2025).
Perlindungan Hak
Perempuan dan Anak
dalam Putusan Cerai
Gugat Di Pengadilan
Agama Pontianak.
*Noblesse Oblige Law
Journal*, 2(2), 279-293.

Abstract

This study aims to analyze the legal protection of women's and children's rights in divorce decisions filed in the Pontianak Religious Court. The background to this research is based on the fact that in many divorce cases, women's and children's rights, such as iddah (waiting), mut'ah (waiting for temporary dowry), and hadhanah (waiting for temporary dowry), are often not fully fulfilled, either due to the negligence of the ex-husband or the weak enforcement mechanisms of court decisions. This indicates that repressive legal protection has not been optimally implemented. The method used in this study is an empirical juridical approach. Data collection techniques include literature review, interviews with judges and relevant parties, and documentation of divorce decisions filed in the Pontianak Religious Court. Data analysis was conducted qualitatively, examining the extent of implementation of legal protection for women and children after divorce. The research results show that normatively, the protection of women's and children's rights is regulated in divorce decisions, but various obstacles remain in their implementation. Factors influencing the failure to implement the decision include internal factors (such as the ex-husband's economic situation, bad habits, and lack of legal awareness) and external factors (such as the presence of a third party or family pressure). Furthermore, weak legal enforcement mechanisms and the absence of firm sanctions for ex-husbands who disobey have exacerbated this situation. Therefore, strengthening the enforcement mechanisms and synergy between the judiciary and relevant agencies is needed to guarantee the rights of women and children after divorce.

Keywords: Divorce Lawsuit, Execution Of Decision, Religious Court, Women And Children, Legal Protection.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak dalam putusan cerai gugat di pengadilan agama Pontianak. Latar belakang penelitian ini didasari oleh kenyataan bahwa dalam banyak kasus cerai gugat, hak-hak perempuan dan anak seperti nafkah iddah, mut'ah dan hadhanah seringkali tidak terpenuhi secara maksimal, baik karena kelalaian mantan suami maupun lemahnya mekanisme eksekusi putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum represif belum berjalan secara optimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara dengan hakim dan pihak-pihak terkait, serta dokumentasi putusan perkara cerai gugat di pengadilan agama Pontianak. analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji sejauh mana implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak setelah terjadi perceraian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan hak-hak perempuan dan anak sudah diatur dalam putusan cerai gugat, namun dalam implementasinya masih ditemukan

berbagai kendala. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya putusan antara lain adalah faktor internal (seperti kondisi ekonomi mantan suami, kebiasaan buruk, dan kurangnya kesadaran hukum) serta faktor eksternal (sepertinya adanya pihak ketiga atau tekanan keluarga). Selain itu, lemahnya mekanisme pemaksaan hukum dan tidak adanya sanksi tegas bagi mantan suami yang ingkar turut memperparah kondisi ini. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme eksekusi dan sinergi antara Lembaga peradilan dan instansi terkait guna menjamin hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Kata kunci: Cerai Gugat, Eksekusi Putusan, Pengadilan Agama, Perempuan Dan Anak, Perlindungan Hukum



Copyright ©2025 by Author(s)

This work is under a Creative Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License

1. Pendahuluan

Istri dan anak selalu menjadi pihak yang dirugikan dalam konflik atau perselisihan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian. Utamanya berkaitan dengan pendapatan. Perkara yang paling sering diajukan ke Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) di Indonesia adalah perceraian. Menurut data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak, terjadi 5.577 kasus perceraian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, dari tahun 2017 hingga 2021. Sebanyak 4.064 kasus, atau 73% dari kasus tersebut, diprakarsai oleh istri (gugat cerai), sedangkan 1.513 kasus, atau 27%, diprakarsai oleh suami (talak cerai). Dengan 1059 kasus, Kota Pontianak memiliki angka perceraian tertinggi di Kalimantan Barat, menurut Portal Dukcapil Provinsi Kalimantan Barat (2022). Ada juga 881 kasus di Sambas, 773 di Ketapang, 637 di Kubu Raya, 404 di Mempawah, 331 di Singkawang, 325 di Sanggau, 327 di Sintang, dan 186 kasus di Kapuas Hulu, 159 di Melawi, dan 141 di Bengkayang. Tidak ada kasus perceraian di Landak, Kayong Utara, dan Sekadau (Dukcapil, 2002). Pontianak adalah ibu kota provinsi Kalimantan Barat, memiliki populasi yang besar, agama yang beragam, dan latar belakang masyarakat yang kompleks, tetapi tingkat perceraianya tinggi.

Perceraian merupakan salah satu peristiwa hukum yang berdampak luas, tidak hanya pada hubungan suami-istri, tetapi juga terhadap keberlangsungan kehidupan anak dan kesejahteraan perempuan. Perceraian menyisakan permasalahan serius terkait hak-hak yang melekat bagi para pihak (Wiranto, Arfa, & Turnip, 2025). Di Indonesia, khususnya di lingkungan peradilan agama, cerai gugat merupakan bentuk perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suami dengan alasan-alasan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Meski putusan cerai gugat telah memuat amar yang mengatur hak-hak istri dan anak pasca perceraian, kenyataannya implementasi putusan

tersebut di lapangan seringkali tidak berjalan dengan optimal (Saputra, Jamaluddin, & Yulia, 2021).

Banyaknya perempuan yang menggugat cerai suaminya menjadi masalah hukum karena meskipun perceraian itu sah secara prosedural, ia menimbulkan berbagai implikasi yang menyentuh aspek perlindungan hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang. masalah hukumnya dapat dilihat dari Tingginya angka cerai gugat mencerminkan adanya pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban suami. Banyak cerai gugat terjadi karena suami lalai memberi nafkah, melakukan kekerasan, berselingkuh, atau tidak menjalankan tanggung jawab dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga sering menjadi masalah sosial yang dapat mengancam individu, terutama perempuan dan anak (Saepi, Kulsum, Salim, Kurnia, & Kania, 2023). Hal ini berarti terdapat perbuatan melawan hukum dalam lingkup perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sering tidak terlindungi, walaupun putusan cerai gugat memuat amar untuk memberi nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, kenyataannya banyak mantan suami tidak melaksanakannya. Di sinilah masalah hukum muncul karena ada pelanggaran terhadap amar putusan pengadilan yang seharusnya mengikat secara hukum.

Lemahnya mekanisme eksekusi putusan peradilan agama. Peradilan agama tidak memiliki perangkat pemaksaan yang efektif seperti gijzeling (penahanan badan) atau penyitaan otomatis untuk nafkah, sehingga perempuan dan anak harus kembali mengajukan gugatan terpisah. Hal ini mengakibatkan hak-hak hukum yang sudah diakui menjadi sulit untuk direalisasikan. Undang-undang dan KHI sudah mengatur kewajiban suami, namun ketika perceraian terjadi, tidak ada jaminan bahwa kewajiban tersebut dilaksanakan. Inilah yang menjadikan fenomena banyaknya cerai gugat bukan hanya persoalan sosial, tetapi juga persoalan hukum yang membutuhkan solusi regulatif dan penegakan yang lebih tegas (Nurhasnah, 2024). Akibat dari perceraian tersebut maka akan muncul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Menurut Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menetapkan sesuatu kewajiban bagi bekas suami (Harianti, Mansari, & Rizkal, 2021).

Perceraian merupakan fenomena sosial yang mempengaruhi kehidupan perempuan dan anak-anak yang bercerai, baik secara budaya, ekonomi, bahkan psikologi (Januari, 2023). Norma-norma sosial dan budaya di Indonesia mempengaruhi pandangan tentang perceraian, dengan perempuan dan anak-

anak sering kali menjadi pihak yang paling rentan. Banyak perempuan yang tidak menyadari hak-hak mereka dan sering kali dipaksa untuk menghadapi stigma sosial dan kesulitan ekonomi setelah perceraian. Sangat penting untuk melindungi hak-hak mereka selama proses perceraian untuk memastikan mereka menerima keadilan dan bantuan yang mereka butuhkan untuk memulai kembali kehidupan mereka. Anak-anak juga sering menjadi korban perselisihan antara orang tua mereka, yang dapat mempengaruhi pertumbuhan psikologis dan emosional mereka (Prianto & Ambarwati, 2025).

Permasalahan yang muncul setelah adanya putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Pontianak adalah ketidakmampuan istri dan anak dalam memenuhi hak-haknya karena tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang (Siregar, Slamet, & Kusmayanti, 2022). Perceraian yang diajukan oleh istri melalui cerai gugat atau dikenal juga dengan istilah cerai atas inisiatif istri, sering kali menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian hak-hak pascaperceraian, terutama terkait hak mantan istri untuk mendapatkan nafkah dari mantan suami. Dalam kasus cerai gugat, suami sering kali memenuhi kewajiban pasca perceraian dengan jumlah yang tidak sesuai dengan kebutuhan istri (Saputra et al., 2021).

Fenomena ini menarik karena peneliti merasa ada hak-hak perempuan dan anak yang terabaikan setelah adanya gugatan di Pengadilan Agama Pontianak. Menurut putusan pengadilan, mantan istri dan anak harus mendapatkan hak nafkah iddah, mut'ah dan hadhanah yang diberikan oleh ayah biologisnya. tetapi kenyataannya ayah kandung atau mantan suami tidak melaksanakannya, sehingga menarik untuk diteliti atau dipelajari (Puspytasari & Firman, 2021). Penelitian ini tentang perlindungan hak perempuan dan anak dalam putusan cerai gugat menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana peradilan agama menjalankan fungsi perlindungan hukum tersebut, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan solusi yang dapat memperkuat pelaksanaan putusan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian secara lebih efektif, adil, dan berkeadilan gender.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah apa saja yang menyebabkan suami sebagai tergugat tidak memenuhi kewajibannya pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Pontianak dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *hadhanah* bagi perempuan dan hak anak dalam putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Pontianak.

2. Metode Penelitian

Metode ini menggunakan jenis penelitian empiris, Pendekatan penelitian yaitu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan Pendekatan kasus (*case approach*). Data primer diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, data yang diperoleh yaitu berupa hasil dari wawancara dengan orang-orang yang berhubungan langsung dengan penelitian ini, yaitu Hakim, Panitera dan pihak yang berperkara cerai gugat yang tidak mendapatkan hak kewajibannya. dan Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur yang mendukung data primer. Bahan hukum sekunder berasal dari dokumen-dokumen resmi yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer, seperti jurnal, undang-undang perkawinan, buku-buku hukum perkawinan dan perceraian di Indonesia, serta dokumen-dokumen resmi yang memuat ketentuan-ketentuan hukum. Teknik analisis data meliputi Pengumpulan data, analisis data, identifikasi tema, pengembangan teori, dan pelaporan temuan yang bersifat deskriptif kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penyebab Suami Sebagai Tergugat Tidak Memenuhi Kewajiban Pasca Perceraian

Perceraian merupakan perbuatan untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang sah (Izzati, A'dawiyah, & Zaelani, 2024). Namun, perceraian seringkali tidak mengakhiri semua masalah, terutama ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Ketika seorang suami sebagai tergugat tidak memenuhi kewajiban pasca-perceraian, hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah baru bagi mantan istri dan anak-anak. Berikut adalah identifikasi masalah yang mendalam mengenai penyebab suami tidak memenuhi kewajiban pasca-perceraian, seperti nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, dan *hadhanah*. Dalam putusan cerai gugat, suami biasanya diwajibkan untuk membayar nafkah. namun, pada praktiknya banyak suami yang lalai atau menolak melaksanakan kewajiban tersebut. Setelah perceraian, mantan suami mengabaikan tanggung jawabnya karena berbagai alasan, dari hasil penelitian wawancara terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya (Rahmawati, 2024).

Berdasarkan studi kasus yang terjadi di Kota Pontianak oleh wawancara Ibu H. (nama disamarkan), faktor internal yang mempengaruhi perceraian karena suami menghabiskan uang untuk hal yang tidak penting. Ibu H. mengalami tindakan kekerasan fisik atau kekerasan dalam rumah tangga yang secara berulang-ulang, hingga Ibu H. memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian dan suami juga mempunyai kebiasaan buruk seperti minuman keras

dan pengguna narkoba, sehingga uang yang didapat habis-habisan untuk itu saja dan itulah penyebab mantan suami tidak pernah menafkahi pasca perceraian. Dari penjelasan Ibu H. tersebut dapat diketahui penyebab mantan suami tidak pernah menafkahi karena faktor kebiasaan buruk yang dilakukannya sehingga uang yang semestinya untuk menafkahi keluarganya malah digunakan untuk bersenang-senang dan masalah ekonomi. Permasalahan ekonomi selalu menjadi faktor utama perceraian karena berhubungan dengan pemberian nafkah (Khairuddin, 2024).

Selain itu, berdasarkan kasus yang pada wawancara Ibu V. selaku Istri dari kasus gugat cerai, menjelaskan Tentang penyebab terjadinya perceraian karena penggugat tidak tahan dengan perlakuan-perlakuan dan ketidakadilannya terhadap keluarga penggugat. Suami tidak mau memberi nafkah setelah perceraian dikarenakan faktor suami tidak bekerja/penggangguran yang mana tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai mantan suami yaitu tidak pernah memenuhi hak-hak istrinya padahal dalam putusan sudah ditetapkan. Dari wawancara Ibu V. tersebut dapat diketahui penyebab suami tidak mau memberikan nafkah terhadap mantan istrinya karena faktor ekonomi hal tersebut yang membuat mantan suami dari ibu vera menjadi lalai terhadap kewajibannya. Faktor seperti masalah ekonomi, konflik yang berkelanjutan, serta kekerasan menjadi alasan yang paling banyak terjadi berkaitan dengan perceraian (Firdausi & Burhanuddin, 2024)

Selain faktor internal, Faktor Eksternal juga mempengaruhi seperti adanya perempuan lain (selingkuhan) yang menyebabkan suami tersebut tidak mau memberi nafkah kepada keluarganya, seperti halnya kasus yang terjadi di Kota Pontianak. Dalam wawancara dengan ibu I.S., mantan suami tidak pernah memenuhi kewajibannya pasca perceraian dia mengaku tidak memiliki uang, padahal dia masih dianggap mampu karena mantan suami bekerja sebagai pensiunan dan memiliki usaha kos-kosan 12 pintu sehingga memiliki kisaran penghasilan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Dari wawancara Ibu I.S. tersebut dapat diketahui penyebab suami tidak mau memberikan nafkah kepada keluarganya dikarenakan adanya perempuan lain dan memang dia dengan sengaja tidak mau memenuhinya padahal dia mampu untuk melaksanakan kewajibannya serta adanya campur tangan dari orang tua/keluarga. Ketidaksetiaan salah satu pasangan menjadi penyebab dominan terjadinya perceraian, karena menimbulkan rasa tidak nyaman dan cemburu yang memicu konflik dan ketidakharmonisan (Fitri, Supriadi, Anwar, & Yuliadi, 2024).

Berdasarkan kasus tersebut, dalam wawancaranya dijelaskan penyebab suami tidak mau memberi nafkah kepada keluarganya pasca perceraian karena disebabkan faktor hasutan atau ajaran dari keluarganya yang tidak suka dengan

penggugat. Dari pemaparan Ibu V. diatas dapat diketahui faktor suami tidak mau memberikan nafkah terhadap keluarganya adalah dikarenakan hasutan atau ajaran dari keluarga tergugat yang tidak suka dengan penggugat yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat. Hal tersebut yang membuat mantan suami dari ibu vera menjadi tidak melaksanakan kewajibannya.

3.2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Nafkah Iddah, Mut'ah, Dan Hadhanah Pada Perempuan Dan Anak Pasca Cerai Gugat

Berdasarkan Hukum Islam, menjamin hak-hak perempuan dan anak-anak setelah perceraian dilindungi oleh berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia lainnya, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Kompilasi Hukum Islam. Berbagai peraturan tersebut memiliki hirarki kedudukan di bawah undang-undang, dan dikeluarkan oleh lembaga atau institusi negara, termasuk lembaga peradilan, terutama lembaga Peradilan Agama. Peradilan Agama berhak mengadili permasalahan perceraian di pengadilan agama Pontianak. Menurut hasil wawancara penulis di pengadilan Agama Pontianak dengan Arwin Indra Kusuma S.H.I., M.H. selaku salah satu Hakim Pengadilan Agama Pontianak, menyatakan bahwa setidaknya pada tahun 2021 data cerai gugat yang diputus jumlahnya sebanyak 993, tahun 2022 sebanyak 996, tahun 2023 sebanyak 964, dan tahun 2024 sebanyak 809 putusan cerai gugat.

Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian sangat beragam, mulai dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh judi, ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan, kehadiran pihak ketiga, dan intervensi orang tua atau keluarga. Hak-hak perempuan setelah perceraian yang diperebutkan sering diabaikan, yang merupakan dampak yang memprihatinkan dari tingginya angka perceraian di pengadilan agama Pontianak. Karena mereka adalah kelompok yang paling rentan dan dapat mengalami dampak negatif dari proses perceraian, kelompok ini sangat membutuhkan perlindungan hukum dari pemerintah. Secara keseluruhan, perempuan dan anak-anak sering kali berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan tidak memiliki kekuatan untuk memperjuangkan atau mendapatkan hak-hak yang sering kali diabaikan akibat perceraian.

Berdasarkan wawancara di Pengadilan Agama Pontianak dengan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H., "Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan tertinggi telah menetapkan pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum melalui Perma Nomor 3 Tahun 2017. Pedoman ini berkaitan dengan hak-hak perempuan yang sering kali mengalami ketidaksetaraan dan marginalisasi, terutama dalam perkara perceraian. Peraturan ini dimaksudkan untuk melindungi seluruh warga negara, khususnya perempuan, dari diskriminasi. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi merupakan hak konstitusional." Menurutnya, "dalam Pedoman Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, disebutkan bahwa perempuan yang berhadapan dengan hukum meliputi korban, pihak, saksi, atau korban konflik hukum."

Dalam perkara perceraian suami-istri, posisi istri dapat bertindak sebagai pihak yang berperkara atau pencari keadilan, baik sebagai Termohon (dalam hal Permohonan Cerai Talak) maupun sebagai Penggugat (dalam kasus gugatan perceraian). Sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017, "Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum mewajibkan hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perempuan berdasarkan asas-asas yang tercantum dalam Pasal 2." Asas-asas tersebut antara lain penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, asas non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. hakim diharapkan untuk mengutamakan nilai-nilai prinsip tersebut dalam menjalankan tugasnya, terutama ketika menangani perkara-perkara yang melibatkan perempuan dalam konteks hukum.

Terdapat beberapa tujuan dalam pembuatan Pedoman Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yang mana telah dijelaskan dalam Pasal 3 yaitu: memahami dan menerapkan asas dimaksud dalam Pasal 2; mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan Diskriminasi Terhadap Perempuan; dan menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

Hal ini sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan berbagai hak asasi warga negara yang harus dihormati oleh setiap orang. Pasal 28D ayat (1) khususnya menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

2017 dapat dijadikan dasar hukum bagi hakim untuk memastikan bahwa negara wajib memberikan akses keadilan kepada perempuan, agar terlindungi dari segala bentuk diskriminasi dalam sistem peradilan, sebagai langkah untuk menghapuskan segala bentuk perlakuan diskriminatif terhadap perempuan, khususnya yang berkaitan dengan hukum.

Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 sangat penting untuk diimplementasikan untuk melindungi perempuan, khususnya dalam perkara perceraian. dalam menangani dan mengadili perkara perceraian, sangat penting bagi para hakim untuk merujuk dan menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan tersebut. Hal ini dikarenakan pihak perempuan (istri) seringkali berada pada posisi yang tidak setara dengan pihak laki-laki (suami), yang dapat mengakibatkan kesulitan dan ketidakberdayaan pihak perempuan dalam membela hak-hak anak-anaknya baik pada saat proses perceraian berlangsung maupun setelahnya.

Dalam melakukan upaya yang dilakukan hakim pengadilan agama Pontianak terhadap bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak di Pengadilan Agama Pontianak terutama dalam konteks permohonan cerai gugat yang diajukan oleh istri, seringkali terjadi situasi di mana pihak istri dan anak tidak secara aktif menuntut atau meminta suaminya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu yang merupakan hak isteri seperti mut'ah dan nafkah selama masa iddah dan hadhanah.

Berdasarkan wawancara penulis di Pengadilan Agama Pontianak dengan Ibu Mukhsinah S.Ag. (Hakim Pengadilan Agama Pontianak), "upaya yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Pontianak sebagai bentuk perlindungannya terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yang dapat dilakukannya yaitu: mengajukan permohonan eksekusi kepengadilan agama; mendatangi tempat kerja mantan suami dan dapat berkonsultasi dengan pimpinan kerja mantan suami dengan membawa putusan pengadilan agar isi dari putusan tersebut dapat dilaksanakan misalnya potong gaji, serta dapat melaporkannya kepada pihak kepolisian dengan alasan mantan suami melalaikan kewajiban yang telah ditetapkan oleh pengadilan." Namun kenyataannya, dari ketiga bentuk perlindungan tersebut Pengadilan Agama Pontianak tidak menjalankan dan tidak ada upaya yang dilakukan.

Dari sisi pengajuan eksekusi permohonan di Pengadilan Agama Pontianak tidak ada data pengajuan eksekusi pengadilan sejauh ini belum ada. dari sisi mendatangi tempat kerja dari pengadilan agama pontianak belum ada juga upaya untuk membawa pihak perempuan untuk mendatangnya dan belum ada pengadilan agama pontianak melakukan upaya membantu perempuan untuk melaporkan ke polisi. Berarti disini pengadilan agama

pontianak tidak menjembatani upaya untuk melaporkan ke polisi, tidak menjembatani upaya mendatangi tempat kerja dan tidak pernah ada eksekusi permohonan terhadap perempuan dan anak. Dari pernyataan tersebut bahwa upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak belum maksimal atau kurang dikarenakan sejauh ini belum dijalankan oleh pengadilan agama Pontianak tetapi pengadilan agama pontianak hanya memberi edukasi melalui video khusus tentang hal ini yang ditampilkan dalam bentuk barcode di meja admin PTSP (pelayanan terpadu satu pintu).

Tidak adanya klaim/ketidaktuntutan dari pihak istri dapat disebabkan oleh beberapa alasan. Misalnya, istri tidak memahami hak-hak yang seharusnya diberikan oleh suami mereka setelah perceraian atau mereka tidak dapat menuntut hak-hak mereka karena mereka berada dalam posisi yang terbatas. Selain itu, ia berpendapat bahwa, dalam kasus-kasus seperti itu, majelis hakim berwenang untuk segera menyelesaikan sengketa rumah tangga tersebut. hal ini didasarkan pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri. Sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pasal ini dapat dijadikan dasar hukum bagi hakim untuk menetapkan kewajiban khusus bagi suami akibat cerai gugat yang secara *ex officio* merupakan kewenangan hakim.

Berdasarkan analisis kaidah Fiqih terhadap tidak dipenuhinya hak istri dan anak pasca perceraian, perceraian dalam praktiknya, banyak kasus perceraian khususnya cerai gugat dimana mantan suami sebagai tergugat tidak menjalankan kewajibannya terhadap mantan istri dan anak-anaknya setelah perceraian. Kewajiban tersebut ialah nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* dan *hadhanah*. Suami sebagai ayah tetap memiliki hubungan darah dan tanggung jawab terhadap anaknya, meskipun telah terjadi perceraian. Kepemilikan status sebagai mantan suami juga melahirkan kewajiban untuk memberikan *mut'ah* dan menunaikan nafkah *iddah* sebagai bentuk penghormatan terhadap ikatan yang telah berakhir. Maka, jika ia masih memiliki status tersebut, ia tidak dapat melepaskan diri dari konsekuensinya, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fiqih tersebut. Ketika mantan suami sebagai tergugat mengabaikan kewajiban pasca perceraian, maka ia telah melanggar prinsip keadilan dalam islam, ia mendzalimi pihak yang lebih lemah, yaitu perempuan dan anak yang seharusnya dilindungi setelah pasca perceraian. *Qaidah fiqih* menjadi dasar argumentatif bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan syariat karena tidak melaksanakan konsekuensinya dari "kepemilikan" tanggung jawabnya sebagai ayah dan mantan suami.

Berdasarkan analisis Teori Perlindungan Hukum terhadap tidak dipenuhinya hak perempuan dan anak oleh mantan suami pasca perceraian. Perlindungan hukum ini diutamakan kepada anak dari lingkungannya, agar mental dan moral dia tetap dilindungi dan terjaga (Alfiana & Riani, 2025). Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum ini merupakan jaminan hak-hak warga negara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan sosial (Sihombing & Nurbaiti, 2025). Dalam hal ini, ketidakmampuan suami untuk memenuhi kewajibannya sebagai tergugat dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa hal-hal seperti kurangnya kesadaran hukum, ketidakmampuan ekonomi, dan tidak adanya sanksi yang tegas membuat perempuan dan anak tidak mendapatkan hak-haknya setelah perceraian. Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum ke dalam dua kategori utama yaitu perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak. Dalam konteks ini, perlindungan preventif berarti sistem hukum harus memastikan bahwa hak-hak perempuan dan anak diatur dan dijamin secara tegas sebelum terjadi pelanggaran, seperti dengan menetapkan aturan yang eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Perlindungan Anak terkait nafkah, waris, dan hak asuh. Selain itu perlindungan hukum represif juga merupakan bentuk perlindungan yang dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah ketika terjadi pelanggaran. Dalam konteks suami yang tidak memenuhi kewajiban pasca perceraian, mantan istri dan anak dapat mengajukan permohonan eksekusi putusan pengadilan, upaya hukum lebih lanjut seperti gugatan perdata atau pengaduan pidana dalam hal penelantaran anak.

Negara melalui instansi terkait seperti Pengadilan Agama dan Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak, harus memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap keadilan, bantuan hukum, dan perlindungan dari intimidasi atau tekanan. Karena tidak ada mekanisme paksaan yang efektif, mantan istri tidak mengajukan permohonan eksekusi atas putusan pengadilan. Sebaliknya, perempuan (mantan istri) harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, yang seringkali memakan waktu dan biaya yang tidak terjangkau oleh semua perempuan. Akibatnya, banyak putusan pengadilan yang hanya ada di atas kertas tanpa ada pelaksanaan di dunia nyata. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak efektif.

Berdasarkan analisis Teori Keadilan menurut Aristoteles terhadap studi kasus tidak dipenuhinya hak istri dan anak pasca perceraian, termasuk bentuk ketidakadilan distributif dan korektif karena mantan suami tidak memberikan hak-hak yang seharusnya diberikan oleh distributif dan korektif juga tidak

sejalan, karena tidak ada pemulihan terhadap kerugian yang dialami oleh mantan istri dan anak akibat penelantaran kewajiban oleh suami (Handayani & Masri, 2025). Dalam Teori Keadilan Distributif merupakan keadilan ini menuntut agar setiap orang memperoleh haknya sesuai dengan kebutuhan, kontribusi, atau kedudukannya. Konteks teori ini menganggap perempuan dan anak pasca perceraian berhak mendapatkan bagian (nafkah, perlindungan) yang proposional sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi keadilan disini bermakna bahwa mantan suami wajib memberikan hak-hak tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pihak istri dan anak, bukan mengabaikannya atau memperlakukannya secara semena-mena. Berdasarkan kasus ini, suami sebagai tergugat tidak memenuhi kewajiban pasca perceraian seperti tidak memberi nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* dan *hadhanah* maka ini berarti keadilan distributif tidak terpenuhi karena pihak mantan istri dan anak tidak menerima hak yang semestinya menjadi bagian mereka setelah perceraian. Nafkah *iddah* merupakan hak bagi perempuan sebagai bentuk jaminan pasca perceraian (Rosyida, Maulidiyah, & Suherlan, 2025). Nafkah *mut'ah* dianggap sebagai bentuk penghormatan terakhir dari suami kepada istri yang diceraikan atas jasanya dalam menjalani kehidupan rumah tangga (Irwansyah, Maulina, Wiranti, Hidayat, & Irwan, 2025). Sedangkan *Hadhanah* biasanya menjadi hak anak dalam konteks pemberian nafkah kepada anak pasca perceraian (Irawan, Wagianto, & Indra, 2025).

Berdasarkan Teori Keadilan Korektif yaitu keadilan ini berfungsi mengoreksi ketimpangan atau kerugian yang ditimbulkan oleh satu pihak kepada pihak lain. Maka jika seorang mantan suami lalai atau menolak menunaikan kewajiban pasca perceraian, keadilan korektif menuntut adanya pemulihan (misalnya, melalui putusan pengadilan yang mewajibkan mantan suami untuk membayar nafkah, pengenaan sanksi jika mantan suami tetap lalai atau pemberian ganti rugi atas kerugian yang dialami pihak istri dan anak. Keadilan korektif menekankan bahwa jika ada pihak (suami) yang menimbulkan kerugian (karena tidak memenuhi kewajiban) maka hukum atau negara harus hadir untuk mengoreksinya, agar hak pihak mantan istri dan anak bisa dipulihkan. Dalam kasus ini keadilan korektif juga tidak sejalan, karena tidak ada pemulihan terhadap kerugian yang dialami oleh mantan istri dan anak akibat penelantaran kewajiban oleh suami.

4. Kesimpulan

Penyebab suami sebagai tergugat tidak memenuhi hak istri dan anak pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Pontianak disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor Internal yaitu suami menghabiskan uang untuk hal yang tidak

penting karena disini suami mempunyai kebiasaan buruk minum-minuman keras, memakai narkoba dan masalah Ekonomi. Faktor eksternal yaitu dikarenakan adanya perempuan idaman lain dan campur tangan orang tua/keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bentuk Perlindungan Terhadap hak nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *hadhanah* pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Pontianak belum maksimal hal itu terlihat tidak adanya tindakan eksekusi dari pengadilan agama terhadap permohonan eksekusi dari mantan istri. Selain itu juga tidak terlihat tidak adanya tindakan lain dari Pengadilan Agama Pontianak dalam upaya melindungi hak-hak tersebut seperti upaya tidak menjembatani melaporkan ke pihak polisi dan tidak menjembatani tempat mendatangi tempat kerja suami tetapi Pengadilan Agama Pontianak hanya menyediakan video berisi edukasi untuk mengetahui hak-hak apa saja yang bisa diperoleh hak-hak perempuan pasca perceraian.

Daftar Pustaka

- Alfiana, R., & Riani, F. D. (2025). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia (Studi Kasus Perceraian Irish Bella dengan Ammar Zoni). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 2899–2913. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1565>
- Firdausi, A., & Burhanuddin, A. (2024). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Jumlah Gugatan Perceraian di Jember. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 9(1), 58–80. <https://doi.org/10.31538/adlh.v9i1.5087>
- Fitri, N., Supriadi, S., Anwar, A., & Yuliadi, I. (2024). Analisis Perceraian di Masyarakat Dusun Pelita Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir Tahun 2024. *Journal of Social and Education*, 1(1), 15–22. <https://doi.org/10.66909/lrp.salut.v1i1.15>
- Handayani, O., & Masri, E. (2025). Analisis Teori Keadilan Terhadap Penerapan Sema Nomor 10 Tahun 2020 Pada Perceraian Dengan Anggota Polri. *Jurnal Hukum Sasana*, 11(1), 170–189. <https://doi.org/10.31599/sasana.v11i1.4035>
- Harianti, H., Mansari, M., & Rizkal, R. (2021). Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Isteri Dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna). *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 4(1), 47. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v4i1.263>

- Irawan, H., Wagianto, M., & Indra, G. L. (2025). Nafkah Pasca Perceraian Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kritik Pada Pasal 149 Khi Terhadap Perkara Nomor 1145/Pdt.G/2010 P.A JS). *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(01), 1-14. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i01.2232>
- Irwansyah, W., Maulina, N., Wiranti, W., Hidayat, R., & Irwan, I. (2025). Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Nafkah Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Ulu-muddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 15(2), 471-486. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v15i2.2915>
- Izzati, N. R., A'dawiyah, R., & Zaelani, A. Q. (2024). Perceraian dalam Perspektif Normatif-Yuridis dan Psikologis. *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*, 8(1), 62-81. <https://doi.org/10.18592/jils.v8i1.12853>
- Januari, N. (2023). Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian di Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3(3), 120-130. <https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.613>
- Khairuddin, K. (2024). Fenomena Tren Perceraian di Indonesia: Apa Penyebabnya? *Abdurrauf Science and Society*, 1(1), 1-8. <https://doi.org/10.70742/asoc.v1i1.95>
- Nurhasnah, N. (2024). Peluang dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama. *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 78-88. <https://doi.org/10.30983/usraty.v2i1.7646>
- Prianto, K. M., & Ambarwati, M. D. (2025). Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(1), 75-82. <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i1.3111>
- Puspytasari, H. H., & Firman, F. (2021). Perlindungan Hukum dalam Pembayaran Nafkah Anak sebagai Akibat Perceraian. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(2), 3606-3613.
- Rahmawati, M. (2024). *Perceraian Dengan Alasan Suami Tidak Memberi Nafkah Kepada Istri dan Anak Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di kabupaten Bondowoso)* (Undergraduate, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember). Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Retrieved from <https://digilib.uinkhas.ac.id/34494/>
- Rosyida, R. I., Maulidiyah, D. F., & Suherlan, W. A. S. (2025). Nafkah Iddah Bagi Perempuan Pasca Perceraian dalam Perundang-Undangan. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 308-317. <https://doi.org/10.24269/ls.v9i2.11506>
- Saepi, S., Kulsum, S. S. U., Salim, M. Q., Kurnia, A. J. R., & Kania, D. (2023). Upaya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat Terhadap Anak Korban

- Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 10250–10266.
- Saputra, D. S., Jamaluddin, J., & Yulia, Y. (2021). Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Dalam Putusan Verstek Di Mahkamah Syar'iyah IDI. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 9(2), 1. <https://doi.org/10.29103/sjp.v9i2.4799>
- Sihombing, M., & Nurbaiti. (2025). Analisis Putusan Hukum tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Undang – Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 1865–1876. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1453>
- Siregar, R. A., Slamet, S. I., & Kusmayanti, H. (2022). Perlindungan Hak Anak Yang dikuasai Oleh Pihak Yang Tidak Mendapat Hak Asuh Dalam Perspektif Hukum Positif. *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 7(2). <https://doi.org/10.29300/qys.v7i2.8212>
- Wiranto, Arfa, F. A., & Turnip, I. R. S. (2025). Perceraian Dan Hak Hak Pasca Perceraian Dalam Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(6), 494–508. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i6.507>